



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 3
TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

WALIKOTA PEKALONGAN

Menimbang : a. bahwa penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005 belum ada persetujuan DPRD Kota Pekalongan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Pasal 1


Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Mei 2005

PENJABAT WALIKOTA PEKALONGAN



SAMSUDIAT